

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang berlaku bagi makhluk ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini. Perkawinan yaitu jalan yang dipilih oleh Allah sebagai satu cara agar manusia dan makhluk Allah lainnya bisa berkembang biak setelah memiliki pasangan dalam hidupnya untuk menjunjung tinggi dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup> Perintah pelaksanaan perkawinan mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan itu harus didasari dengan ibadah, bukan hanya sebagai kebutuhan biologis saja, jika hanya disangkut pautkan dengan biologis saja maka pernikahan tersebut akan terasa hampa dan merasa tidak cukup dengan apa yang dia miliki.<sup>2</sup> Pengetahuan tentang perkawinan dan keluarga merupakan perkara penting yang perlu diketahui setiap individu sebelum memasuki tahap selanjutnya yaitu berkeluarga. Satu aspek yang tidak dapat terpisahkan dari KUA adalah penyuluh agama. Tugas penyuluh juga tidak hanya dalam konteks bimbingan perkawinan, akan tetapi seperti yang telah diketahui bahwa penyuluh agama Islam merupakan garda terdepan kementerian agama dalam mendidik dan mengayomi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan dalam mendirikan keluarga yang harmonis dan kekal merupakan suatu niatan yang suci, namun tidak jarang niatan tersebut tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan harapan. Dalam Islam perkawinan merupakan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012) cet. Ke 5, h.10

<sup>2</sup> E Z Muttaqien, *Rumah Sorgaku*, (Bandung: UNISBA, 1983) h. 17-18

cara untuk kita menyempurnakan ibadah dalam ajaran agama Islam, pernikahan yaitu fitrah yang Allah berikan kepada manusia.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sangat penting bagi kita peranan keluarga dalam masyarakat maupun bangsa, maka dilakukanlah suatu pembinaan yang baik terhadap penerapan tentang pedoman dan konsep keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dikutip oleh Mulati pendapat dari Sayuti Thalib bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kokoh dan kuat untuk menjalankan hidup bersama dalam keterikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang sakinah antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Karena itu dalam Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan ialah memiliki capaian berupa ketenangan, ketentraman dan kehidupan yang sejuk dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Dalam setiap perkawinan Islam terdapat semangat yang positif, harapan yang tinggi dan mulia. kesejahteraan lahir dan batin, ketentraman, keturunan yang baik menjadi harapan dari pencapaian perkawinan Islam.<sup>6</sup>

Pengetahuan agama yang dimiliki bukan saja untuk sekedar mengetahui melainkan untuk dijadikan sebagai pemahaman tetapi harus bisa dicontohkan setiap hari oleh setiap anggota keluarga, ketika diterapkan maka akan mencerminkan keluarga yang damai, tenteram, keberkahan, keamanan yang dijiwai oleh ajaran agama. irman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta:PT. Mitra Pustaka, 2006)h. 6

<sup>4</sup> Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*,(Tangerang:Pustaka Mandiri, 2012)h.1

<sup>5</sup> Ghozali Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:kencana, 2008)h. 31

<sup>6</sup> Poesposoewarno, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta:U.P Karyono,1981).h.154

<sup>7</sup> <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat21.html> (diakses 12 Maret 2020)

Ayat tersebut mengandung tiga makna, yakni: Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya ketika melaksanakan perkawinan maka jiwa akan terasa tenang bagi setiap pasangannya. Mawaddah adalah menggebu dimana setiap pasangan memiliki perasaan ingin memiliki dan menjaga. Rahmah, yaitu sayang, dimana pasangan akan saling menyayangi satu sama lainnya.<sup>8</sup> Dalam melakukan perkawinan, maka ada tiga tujuan yang ingin tercapai dalam melaksanakan perkawinan, diantaranya membentuk keluarga, menciptakan ketenangan, memiliki keturunan

1. Membentuk keluarga

Tujuan dari adanya perkawinan yaitu agar dapat membentuk satu keluarga yang utuh. Dalam kehidupan berkeluarga yang dilakukan oleh dua orang yang sebelumnya belum muhrim menjadi muhrim dengan keterikatan perkawinan yang menjadikannya sah.<sup>9</sup>

Allah SWT telah berfirman “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>10</sup>

2. Menciptakan ketenangan (sakinah)

Setelah dilaksanakannya perkawinan maka akan timbul rasa tenang, tentram, nyaman, atau yang dinamakan dengan sakinah. Hal yang memberikan perasaan tersebut adalah Allah, dan Allah tidak serta-merta memberikan itu kepada hambanya melainkan karena ketaatan dan ketakwaan hambanya kepada Allah SWT.

3. Memiliki keturunan.

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan dan menyebutkan

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>8</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006).h. 86-88

<sup>9</sup> Sugiri Syarif, *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah* (Jakarta:Mitra Abadi Press, 2008), h.2

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2003), h. 417

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki yang baik-baik.”<sup>11</sup>

Nabi Muhammad menganjurkan agar kita memiliki perempuan yang baik agar mendapatkan kasih sayang yang cukup. Sehingga mendapatkan generasi penerus bangsa yang baik bagi kelanjutan di muka bumi. Diantara ketiga ini yang akan menjadikan rumah tangga menjadi lebih tentram, menunjukkan bahwa dengan memilih tiga diantara tersebut akan menjadi tentram. Tidak heran dalam keluarga pasti akan ada yang namanya permasalahan, dengan adanya permasalahan perselisihan sehingga mengakibatkan terjadinya keluarga yang bermasalah.

Perbedaan pendapat dalam rumah tangga memang dapat mengganggu keharmonisan bagi kehidupan berumah tangga apabila tidak dapat dikelola dengan baik, oleh karena itu pakar sosial berpendapat bahwa perbedaanlah yang membuat kehidupan ini akan semakin menarik dan indah. Oleh karena itu jika perbedaan tersebut bisa dikelola dengan baik maka perbedaan tersebut akan menjadi pelengkap antara satu sama lain. Dengan pengelolaan yang baik dan benar maka manusia akan menikmati kehidupan yang indah dan damai.<sup>12</sup> Menurut Bimo Walgito ikatan tersebut merupakan ikatan lahir dan batin yang merupakan suatu psikologis dalam keharmonisan rumah tangga, apabila tidak ada permasalahan tersebut maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah berperan penting dalam mengatasi permasalahan serta berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam dengan cara melakukan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 dalam membangun keluarga sakinah. Dimana bimbingan ini adalah proses pelatihan yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003)

<sup>12</sup> Hasan Aedy, *Kubangan Rumah Tangga Dengan Modal Akhlak Yang Mulia* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 67

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983) h. 9

oleh calon pengantin agar memiliki pengetahuan pernikahan dan memberikan arahan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami isteri, serta bisa mempertahankan pernikahan sehingga tercapai menjadi keluarga yang sakinah. Bimbingan pra nikah yang juga di kenal dengan program persiapan pernikahan yang di lakukan oleh ahli psikolog atau bisa oleh konselor pernikahan/penyuluh, Kehadiran BP4 begitu penting bagi umat islam dan bangsa Indonesia. Maka ada dua hal yang yang terbentuk ketika BP4 timbul karena BP4 merupakan suatu wadah yang pas dan berperan dalam membina umat di Negara ini, yaitu:

*Pertama*, BP4 ialah lembaga yang dianjurkan dalam agama sebagai penasihat dengan cara pendekatan kesabaran, bahkan Nabi Muhammad menegaskan bahwa agama itu nasihat. Oleh karena itu, lembaga BP4 mendapatkan tempat yang kuat dalam agama dan dibutuhkan oleh masyarakat.

*Kedua*, BP4 memiliki tugas ganda yang sama-sama pentingnya, disatu sisi membawa misi mengenai agama, disatu sisi yang lain membawa misi nasional. Salah satu misi nasional yaitu Negara kita sudah memiliki pencatatan perkawinan pada saat ini. Dengan adanya Bimbingan Pranikah di harapkan calon suami dan isteri bisa memahami dan menyelaraskan visi misi tujuan pernikahan yang mereka laksanakan, serta menjalankan segala kewajiban yang harus dilakukan dalam berumah tangga sehingga terbentuknya keluarga yang di harapkan yaitu keluarga yang sakinah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang tentang Bimbingan Pra Nikah atau bisa disebut dengan BP4 dengan maksud agar pernikahan di Indonesia itu bisa tahan lama.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bimas dan Penyelenggara Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 yakni dalam perkawinan yang sahdengan pembinaan terhadap keluarga, mampu menafkahi secara layak, memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga dan lingkungan disekitar, serta dapat pula mengamalkan

apa saja yang dipelajari dalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.<sup>14</sup>

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) NO. 477 Tahun 2004, pemerintah menyerukan kepada setiap calon pengantin, sebelum pernikahan dilangsungkan penyuluh terlebih dahulu harus memberikan wawasan mengenai kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin dengan cara mengikuti pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.

Alasan memilih di KUA Gedebage yaitu karena dirasa ada permasalahan yang perlu diteliti pada saat melakukan studi pendahuluan pada tanggal 12 November 2019. Pada saat melakukan studi pendahuluan yang di temui di lapangan, bimbingan pra nikah yang diagendakan oleh KUA kepada calon pengantin untuk memberikan materi dan pemahaman mengenai seputar perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri serta apapun yang berkaitan dengan rumah tangga tidak dihadiri oleh para calon pengantin, sehingga membuat BP4 KUA Kecamatan Gedebage tidak efektif dalam melaksanakan agenda yang ditargetkan kepada calon pengantin tidak sampai atau tidak dapat tersampaikan dikarenakan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah, disana saya melihat bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah hanya dijadikan formalitas saja, dan didukung dengan pernyataan staf KUA dalam bidang BP4 terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kurang efektifnya Bimbingan Pra nikah yang diselenggarakan BP4 KUA Gedebage, sehingga mengakibatkan calon pengantin menyepelkan Bimbingan Pra nikah yang mengakibatkan mereka tidak mengetahui materi yang diberikan oleh BP4 bahkan permasalahan yang paling menonjol adalah banyak sekali calon pengantin yang tidak melaksanakan bimbingan.

Seseorang yang mendaftarkan sebagai calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Gedebage namun ketika jadwal tersebut tiba tiba-tiba diwakilkan atau datang sendiri tidak dengan pasangannya sehingga

---

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Bimas, *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.2007)

peneliti ingin mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi dalam mengikuti dalam melaksanakan Bimbingan Pranikah di KUA Gedebage. Dari 136 pasangan calon pengantin yang akan menikah pada bulan agustus-desember 2019 yang mengikuti program bimbingan perkawinan hanya 64 pasangan pengantin.<sup>15</sup>

Alasan kenapa memilih tempat penelitian di KUA Gedebage karena terdapat data-data yang akan dijadikan objek penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk mencari data dan meneliti seputar data yang diperlukan di KUA Gedebage dan dipilih KUA Gedebage berdekatan dengan rumah peneliti sehingga akan memudahkan dalam pencarian data apabila ada data yang kurang.

Dengan adanya Bimbingan Pra Nikah yang diterapkan disetiap KUA dapat mengatasi peningkatan perceraian yang ada di Indonesia dan terkhusus di wilayah Gedebage. Dengan begitu, maka penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA merupakan suatu hal yang lumrah yang diadakan oleh setiap KUA kecamatan manapun, dengan melakukan pelaksanaan yang sama kepada para calon pengantin baik berupa bimbingan yang diterapkan ataupun tanya jawab. Disamping itu, KUA melakukan evaluasi mengenai tugas yang telah dilaksanakan dengan cara menindak lanjuti bagaimana keefektifan dalam menjalankan tugas nya dalam melakukan bimbingan pranikah, oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan tinjauan kajian, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 KUA Kecamatan Gedebage ?
2. Bagaimana Peran Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyediakan pelayanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di Kecamatan Gedebage?

---

<sup>15</sup> Wawancara pertama bersama Ibu Ika Puspita staf KUA Kecamatan Gedebage (tanggal 12 november 2019)

3. Apa kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam melakukan Bimbingan Pra Nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses layanan Bimbingan Pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Gedebage.
2. Untuk memahami dan menjelaskan peran BP4 dalam pelaksanaan program layanan Bimbingan pranikah di Lembaga kantor urusan agama (KUA).
3. Untuk mengatasi kendala yang dialami oleh penyuluh BP4 kecamatan Gedebage.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis Semoga hasil yang ditulis oleh peneliti diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pranikah bagi masyarakat umum dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Secara Praktis menjadikan hasil kunjungan sebagai pegangan dan masukan dalam sebuah peraturan dan pengelolaan BP4 di KUA kecamatan Gedebage sehingga dapat lebih optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk menghindari dari kesamaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu dilakukan studi literature mengenai Bimbingan Pra Nikah, dan peneliti menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan Bimbingan Pra Nikah, antara lain:

1. Rustandi dengan judul skripsinya "*Peran Bimbingan Pra Nikah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*" tahun 2016. Penelitian ini mengenai aspek pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah yang dilakukan pada usia muda, dikarenakan banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di KUA Ujung Berung Bandung.

2. Irfan Samsul Arifin dengan judul skripsinya “*Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat*”. Penelitian ini mengenai tata cara bagaimana penerapan bimbingan pra nikah dengan sistem yang diterapkan atau ditetapkan oleh lembaga LKKNU.
3. Andi Maulana Niovianto dengan judul skripsinya “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentan Hak dan Kewajiban Suami Isteri*” Tahun 2018. Penelitian ini lebih mengedepankan bagaimana cara menerapkan dan mengimplementasikan atau mempraktikkan tentang hak dan kewajiban yang diberikan pada suami dan isteri. Penelitian di KUA Cibiru Bandung.
4. Lina Cahyani dengan judul skripsinya “*Metode Bimbingan Keluarga Sakinah Dalam Mengatasi Problem Komunikasi Suami Istri* ” Tahun 2013. Penelitian ini lebih kepada penerapan metode yang digunakan dalam mengatasi permasalahan ketidak harmonisan pasangan suami isteri dan terhambatnya komunikasi suami isteri. Penelitian dilakukan di Blubur Limbangan, Garut.

Sedangkan yang dieliti oleh penulis sekarang yaitu berjudul “*Efektifitas Kelembagaan BP4 Dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Di Kecamatan Gedebage Kota Bandung*” dimana penelitian ini membahas mengenai seberapa efektifkan kinerja yang dilakukan oleh lembaga BP4 Kecamatan Gedebage dalam menjalankan tugas dalam membimbing para calon pengantin. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Gedebage.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Efektifitas merupakan suatu pencapaian dimana seseorang atau pun kelompok yang dilakukan dan diselesaikan dengan perencanaan yang baik dengan biaya, waktu maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Kurniawan efektifitas merupakan kemampuan dalam menjalankan fungsi serta tugas yang diberikan oleh suatu organisasi atau perorangan dengan tidak adanya sebuah tekanan dan ketegangan yang didapatkan dalam pelaksanaannya.

Bimbingan merupakan bantuan yang di berikan kepada individual atau sekelompok yang menginginkan arahan dalam memecahkan permasalahan yang didapatkannya kepada seorang pembimbing (konselor) dengan menggunakan metode wawancara terkait permasalahan yang terjadi sehingga dapat menemukan jawaban yang jelas dan dapat diterapkan saran-saran yang telah diberikan konselor kepada konseli. Keluarga merupakan suatu kesatuan yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, yang diikat dalam tali perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan cukup umur, berlawanan jenis baik yang sudah memiliki anak ataupun belum memiliki anak sama sekali yang tinggal bersama dalam satu atap rumah. Bimbingan keluarga pada dasarnya merupakan penerapan bimbingan pada situasi yang khusus. Bimbingan keluarga berfokus pada masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga yang penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga.

Menurut Tohari Musnawar tujuan dari adanya bimbingan pra nikah ialah untuk memberikan masukan atau suatu arahan dalam bergerak melangkah, sebab jika tanpa tujuan yang jelas, maka aktifitas yang dilakukan akan menjadi sia-sia.

Berkaitan dengan perkawinan, jika ditinjau menggunakan Hukum Islam di Indonesia pada KHI Pasal 2 yakni: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dengan demikian tujuan dari suatu perkawinan meliputi:

1. Membangun rumah tangga dalam keluarga yang sakinah serta keturunannya.
2. Melindungi dan menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang syari’at Islam.
3. Membentuk kasih sayang dan cinta.
4. Menjalankan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
5. Sebagai pemenuhan keperluan hidup dari aspek seksualitas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2017), h. 9-25

Pembimbing berupaya untuk membantu memberikan pemahaman kepada calon mengenai Bimbingan Pra Nikah, dengan begitu para calon pengantin dapat berkembang dan mampu untuk memecahkan permasalahannya dikemudian hari dengan cara saling menghargai, bertoleransi dan komunikasi yang tinggi. Sehingga terciptanya keluarga motivasi, keluarga yang baik, tentram, mandiri, dan sejahtera. Bimbingan Pra Nikah ditujukan untuk membantu, memahami, dan menerapkan konsep keluarga dan tugas-tugas keluarga, perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

“*Maqashid Syari’ah*” terbentuk dari dua kata, yakni kata “*maqashid*” dan kata “*syari’ah*”. Apabila ditinjau secara kaidah bahasa bahwasannya kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqashad* yang artinya tujuan atau maksud. Sedangkan suatu hukum yang ditetapkan oleh-Nya kepada manusia guna dijadikan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia dan akhirat serta dengan tujuan mengharap ridho Allah SWT adalah arti dari kata *syari’ah*. Dengan demikian makna dari *maqashid syari’ah* ialah suatu nilai-nilai yang ditunjukkan pada Syari’at Islam.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili berpendapat bahwasannya *maqashid syari’ah* yaitu suatu makna yang memiliki tujuan yang dipelihara oleh Syari’at Islam pada setiap aspek Hukumnya, serta berupa segala rahasia syari’at yang ditempatkan dalam setiap aspek hukumnya.<sup>17</sup> Maka *maqashid syari’ah* memiliki tujuan akhir yaitu meliputi:

1. (*Hifdzud Diin*) Menjaga Agama
2. (*Hifdzun Nafs*) Menjaga Jiwa
3. (*Hifdzul ‘Aql*) Menjaga Akal
4. (*Hifdzun Nasl*) Menjaga Keturunan
5. (*Hifdzul Maal*) Menjaga Harta

---

<sup>17</sup> Ghofur Shidi, “*Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam*”, Jurnal Vol. XLIV No. 118, 2009,h,118-123.

Departemen Agama mencetuskan KUA sebagai penunjang tugas yang telah direncanakan oleh Departemen Agama dalam bidang penasihatian perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam. Demikian BP4 merupakan suatu lembaga yang bersifat profesi, menjadikan perkawinan sebagai tujuan BP4 yang penulis kemas dengan kegiatan Bimbingan Pra Nikah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul skripsi ini yakni proses pengarahan dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh penyuluh kepada calon pengantin yang bertujuan untuk membentuk suatu iktan pekawinan yang sejahtera, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini, dengan menggunakan uji analisis data pemrograman kerja serta realisasinya dalam bidang BP4. Dengan mengambil data yang terdapat pada KUA Kecamatan Gedebage.

### **2. Jenis Data**

Data kualitatif yaitu jenis data yang digunakan yang dinyatakan dalam bentuk verbal yakni berupa kata-kata. Mengenai pelaksanaan Bimbingan Pra nikah, faktor yang bisa menjadi penyebab pertengkarannya, keefektifan peran BP4 dalam menjalankan tugas.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber data primer**

- 1) Laporan tahunan pencatatan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Gedebage.
- 2) Laporan tahunan catatan BP4 KUA Kecamatan Gedebage.

Jenis sumber data yang digunakan yakni Pegawai KUA yang terdiri dari Kepala KUA dan Staf Kua yang berkaitan dengan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah serta faktor penunjang dan penghambat dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kec. Gedebage.

b. Sumber data sekunder

- 1) Buku catatan tamu
- 2) Data-data pencatatan perkawinan
- 3) Peraturan perundang-undangan
  - a) UUD 1945
  - b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur yang di dapat dari jurnal, buku-buku, dokumentasi dan bahan-bahan lain nya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis yang berkaitan dengan teori efektifitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara.

1. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sumber yang berkaitan ataupun kepada informan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Peneliti menggunakan metode wawancara, dengan tanya jawab langsung dengan pihak KUA yaitu dengan Kepala KUA dan Staf KUA. Dengan metode wawancara ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Akumulasi, pencatatan dan menganalisis data mengenai calon pengantin yang akan melaksanakan Bimbingan oleh penyuluh yakni berupa pengumpulan data yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Gedebage.

3. Analisis Data


Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan dan klasifikasi, pencarian dan perbandingan hubungan antara data secara spesifik tentang hubungan antara perubah. Pada tahap awal dilakukan cv seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian dikalsifikasikan dengan

kategori tertentu. Analisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap, yakni:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang di kumpulkan disini adalah Hasil wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.
- b. Menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti
- c. Mencari bahan dari perpustakaan mengenai tema yang penulis angkat.
- d. Mencari data mengenai masalah yang akan di teliti dari intansi yang akan di teliti.<sup>18</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

- 1) KUA Kecamatan Gedebage



---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Bandung:Raja Grafindo Persada, 2001)